



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
DUKUNGAN KEIMIGRASIAN DALAM PENINGKATAN KAPASITAS
PERLINDUNGAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA

Nomor : PKS-009/1.3.4.HMKS/LPSK/06/2021

Nomor : IMI-GR.06.01-0043

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (21-06-2021) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUSILANINGTIAS** : Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 232/P Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Bogor Km. 24 Nomor 47 – 49, Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13750. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **JHONI GINTING** : Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/TPA Tahun 2020 tanggal 29 April 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, berkedudukan dan berkantor di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-6, Kav. 8 Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk melakukan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660); dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537).

Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Peningkatan Kapasitas Perlindungan Saksi dan Korban tindak Pidana dari Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Nomor: NK-005/1.3.4.HMKS/LPSK/09/ 2020 dan Nomor : M.HH-10.HH.05.05 TAHUN 2020 tanggal 17 September 2020, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Keimigrasian dalam Peningkatan Kapasitas Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** atau lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Terlindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut Terlindung adalah saksi, korban, ahli, pelapor atau saksi pelaku yang mendapatkan layanan Perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
4. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
5. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
6. Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.
7. Tindak pidana keimigrasian adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan keimigrasian berupa kejahatan dan pelanggaran yang diancam hukuman pidana.
8. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.

9. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.
10. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.
11. Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama dukungan keimigrasian berkenaan dengan perlindungan Saksi dan/atau Korban tindak pidana.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan dukungan keimigrasian berkenaan dengan perlindungan Saksi dan/atau Korban tindak pidana.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. layanan Keimigrasian terhadap Terlindung dalam pelayanan Perlindungan;
- b. Perlindungan Saksi, Korban, Ahli, dan/atau Pelapor dalam Tindak Pidana Keimigrasian;
- c. pertukaran informasi;
- d. pembiayaan layanan Keimigrasian terhadap Terlindung dan Perlindungan Saksi, Korban, Ahli, dan/atau Pelapor dalam Tindak Pidana Keimigrasian; dan
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Pasal 4

LAYANAN KEIMIGRASIAN TERHADAP TERLINDUNG DALAM PELAYANAN PERLINDUNGAN

- (1) Layanan Keimigrasian dapat diberikan terhadap Terlindung yang terdiri dari:
 - a. pemberian dan perpanjangan izin tinggal;
 - b. pemberian visa;
 - c. penerbitan paspor;

- d. penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP); dan
 - e. penitipan pada Rumah Detensi Imigrasi dan/atau Ruang Detensi Imigrasi
- (2) Syarat dan tata cara pemberian layanan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) **PIHAK KESATU** mengajukan permohonan tertulis dalam pemberian layanan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

PERLINDUNGAN SAKSI, KORBAN, AHLI DAN/ATAU PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN

- (1) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka pelaksanaan pelayanan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Keimigrasian.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyampaikan informasi kepada **PIHAK KESATU** terkait adanya Saksi, Korban, Ahli dan/atau Pelapor yang membutuhkan Perlindungan.
- (3) **PIHAK KESATU** memberikan Perlindungan Saksi, Korban, Ahli dan/atau Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PERTUKARAN INFORMASI

- (1) Pertukaran informasi dilakukan berdasarkan permintaan secara tertulis yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas calon Terlindung;
 - b. informasi yang diminta.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi status hukum dan data keimigrasian.
- (3) Data keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keterangan tentang:
 - a. Izin Tinggal;
 - b. perlintasan; dan
 - c. data paspor.

Pasal 7
**PEMBIAYAAN LAYANAN KEIMIGRASIAN TERHADAP TERLINDUNG
DAN PERLINDUNGAN SAKSI, KORBAN, AHLI DAN/ATAU PELAPOR
DALAM TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN**

Segala biaya yang timbul atas layanan keimigrasian Terlindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan perlindungan Saksi, Korban, Ahli dan/atau Pelapor dalam Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dibebankan pada **PIHAK KESATU**.

Pasal 8
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

PARA PIHAK dapat melakukan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia secara bersama-sama atau masing-masing yang dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pembuatan buku panduan sebagai pedoman bagi petugas **PARA PIHAK** dalam aktivitas perlindungan Saksi, Korban, Ahli dan/atau Pelapor yang berkaitan peran dan fungsi keimigrasian;
- b. kegiatan sosialisasi;
- c. pelatihan/ *workshop*/seminar;
- d. diskusi kelompok terpumpun; dan
- e. bentuk lain sesuai kesepakatan.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan dalam bentuk surat fisik dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban LPSK

Alamat : Jalan Raya Bogor Km. 24 Nomor 47 – 49, Ciracas,
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13750

Telp : 021-29681560

Fax : 021-29681551

Surel : lpsk_ri@lpsk.go.id

b. PIHAK KEDUA

Direktorat Kerja Sama Keimigrasian

Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-6, Kav. 8 Jakarta Selatan 12940

Telp : 021-5224658

Fax : 021-5225035

Surel : dit.kermakim@imigrasi.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama secara sendiri atau bersama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa semua data dan informasi yang dipertukarkan adalah bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan informasi yang diterima.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan informasi sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan dilarang untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

- (4) Ketentuan kerahasiaan data dan informasi ini tetap berlaku dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau adanya pengakhiran lebih awal atas Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 13

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Nota Kesepahaman antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Peningkatan Kapasitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana dari aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: NK-005/1.3.4.HMKS/LPSK/ 09/2020 dan Nomor: M.HH-10.HH.05.05 TAHUN 2020.
- (2) Dalam hal jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan **PARA PIHAK** belum membahas perpanjangannya maka Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati sudah tidak berlaku.
- (3) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 14

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam atau non alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 16
ADENDUM

Dalam hal diperlukan adanya perubahan, penambahan dan/atau pengurangan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam adendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 17
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



SUSILANINGTIAS

PIHAK KEDUA



JHONI GINTING